



**PERKAWINAN ADU WUWUNG DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT
DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten
Nganjuk)**

H. Khayatudin.¹ Devia Wahyu Chandra K.W.²

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128. Indonesia

Email: khayatudin@uniska-kediri.ac.id

ABSTRACT

The background of this study is about the belief of Waung Hamlet community of Sonoageng Village which is the fight againsts “Adu Wuwung” marriage. If anyone breaks the provision, adat sanction is implemented –although there are different views among community. The problem statements of this study are how Adu Wuwung marriage which is in Waung Hamlet, Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency in the perspective of Adat Law and Islamic Law is and what the effect is. The aims are to examine in depth about Adu Wuwung marriage which is in Waung Hamlet, Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency in the perspective of Adat Law and to analyze the effect of violation on the prohibition of Adu Wuwung marriage. This study uses empirical research. The results state that the community of Waung Hamlet, Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency has two opinions, namely, first, most of residents believe that prohibition of Adu Wuwung marriage is based on their ancestors’ belief and the disaster which happened when one of the residents held Adu Wuwung marriage; Second, some of residents do not agree with the prohibition of Adu Wuwung marriage on the basis of a strong Islamic religion and faith. In Islam, there is no prohibition on Adu Wuwung marriage and any disaster comes only from Allah SWT. Thus, it is clear that the customs of community that have become living system which must be obeyed are not in accordance with Islamic teachings because customary law is the work of human creativity without being based on strong arguments.

Keywords: *Adu Wuwung. Customary Law. Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan perkawinan adu wuwung bagi masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng yang menganggap perkawinan adu wuwung sebagai perilaku yang harus ditinggalkan. Apabila ketentuan ini dilanggar maka akan terjadi sesuatu yang dianggap sebagai sanksi adat, namun dalam pandangan masyarakat terdapat perbedaan. Rumusan masalah penelitian ini antara lain bagaimana perkawinan adu wuwung di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam dan apakah akibat dari perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam perkawinan adu wuwung di dusun Waung desa Sonoageng kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ditinjau dari hukum adat serta menganalisa akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut.

¹ **Submission:** 6 April 2020 | **Review-1:** 27 April 2020 | **Review-2:** 27 April 2020 | **Production:** 3 Agustus 2020

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan hasil penelitian menyatakan bahwa di masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang Perkawinan Adu Wuwung ada dua pendapat yaitu: pertama, mayoritas percaya dengan larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan kepercayaan yang telah ditanamkan oleh nenek moyangnya berdasarkan adanya kejadian salah satu warga yang melaksanakan Perkawinan Adu Wuwung yang terkena musibah pada keluarganya. Kedua, kelompok masyarakat yang lain tidak setuju dengan larangan Perkawinan Adu Wuwung, karena memang dalam agama Islam tidak ada larangan perkawinan untuk itu, dan datangnya musibah hanya dari Allah, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti musibah dan lain sebagainya, itu adalah sudah kehendak Yang Maha Kuasa.

Kata Kunci: Adu Wuwung, Hukum Adat, Hukum Islam

1. Pendahuluan

Salah satu ciri Masyarakat adat Jawa adalah percaya pada mitos dan kepercayaan pada hal-hal yang ghoib yang menjadi keyakinan dalam hatinya. Mereka masih mewarisi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, meskipun keadaan tersebut seringkali menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku pada saat itu. Masyarakat Jawa juga mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya dan dianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup ini dilestarikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan tentang kekuatan gaib yang terdapat dalam sesuatu yang berada diluar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal tersebut dapat mendatangkan rasa tentram dan rasa bahagia dalam kehidupan pribadi keluarga dan kulawangsanya (suku atau masyarakat).²

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jelasnya terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut

² Dojo Santoso, *Unsur Religius Dalam Satra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu, 1985). Hlm. 21

hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, sering kali wujud perilaku sosial yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya seperti dalam kasus tentang mitos larangan menikah Adu wuwung yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan, namun aturan-aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan yang menjadi tradisi dikenal dengan *al'urf*, yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, dan disebut juga adat.³

Pada dasarnya masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk adalah masyarakat yang agamis, seluruh warganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan mereka dan juga banyak lembaga pendidikan yang berkembang di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, namun dalam beberapa hal tertentu khususnya yang berkaitan dengan adat maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tersebut tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu mereka dikarenakan memang mereka sering mengalami kebenaran dari mitos-mitos tersebut.

Penelitian serupa dalam ruang lingkup perkawinan, dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan

³ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Terj. Faiz El Muttaqin*, 2003. hlm. 117

yang substantif dengan peneliti terdahulu dahulu tentang perkawinan, maka ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang perlu disampaikan disini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatkul Rohman dari Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menulis dengan judul Perkawinan Ngalor-Ngulon yang dilarang Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari-Ngronggot-Nganjuk. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yang pertama mengapa perkawinan ngalor-ngulon dilarang oleh masyarakat Desa Banjarsari, yang kedua bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan perkawinan tersebut. Untuk jenis Penelitiannya, adalah empiris atau lapangan. Penelitian ini menekankan pada perkawinan yang dihindari oleh masyarakat desa Banjarsari yang berpedoman pada arah, yaitu ngalor ngulon.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rodliyah dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengambil judul Pandangan Masyarakat Terhadap tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Apa makna tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi menurut masyarakat Desa Kepuh dan bagaimana pelaksanaannya. Jenis Penelitiannya empiris atau lapangan. Penelitian ini menitik beratkan pada upaya secara adat untuk menghindari balak karena berlangsungnya perkawinan.⁵

Perbedaan dua penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada isu hukum yang mengkaji tentang perkawinan adu wuwung dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam (Study kasus di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkawinan adu wuwung di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk di tinjau dari

⁴ Fatkul Rohman, "Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk" (UNI Sunan Kalijaga, 2011). Hlm. 6

⁵ Siti Rodiyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009). Hlm. 5

hukum adat dan hukum Islam, dan apakah dampak adat dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana pandangan pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap anggapan masyarakat yang melarang perkawinan adu wuwung dan akibat apa yang terjadi ketika perkawinan tersebut dilakukan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perkawinan adu wuwung di dusun Waung desa Sonoageng kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk di tinjau dari hukum adat dan hukum Islam serta apakah akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan adu wuwung tersebut.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam perkawinan adu wuwung di tinjau dari hukum adat dan Hukum Islam serta menganalisa akibat dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan adu wuwung tersebut.

4. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan atau masyarakat untuk memperoleh data secara jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan Adu. Penelitian lapangan ini dapat menunjukkan pada peneliti tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁶

⁶ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997). Hlm. 11

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada nara sumber untuk mendapatkan data atau informasi sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

Estberg merumuskan pengertian wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁷ Sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan kajian pustaka, dokumen, penelusuran naskah, yaitu dari buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.⁸ Kemudian bahan hukum tersier merupakan data tambahan sekaligus pelengkap pada dasarnya adalah data-data yang memberikan petunjuk terhadap bahan data primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama data acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui proses observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹ Kemudian wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data). yang dilakukan secara terbuka, artinya subjek tahu sedang di wawancarai dan memahami apa maksud wawancara tersebut. Terahir adalah metode dokumentasi merupakan pencarian data melalui dokumen-dokumen atau hasil wawancara kepada para nara sumber, terkait dengan masalah larangan perkawinan adu wuwung.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik

⁷ Mukti Fajar ND and YuliantoAchmad, *DualismePenelitianHukumNormatif&Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 61

⁸ Tatag and M.Amier, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). Hlm. 94

⁹ Abu Achmad and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). Hlm. 70

mengenai bidang tertentu, sehingga lebih mudah dipahami. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dan akurat.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Perkawinan Adu Wuwung di Dusun Waung Desa Sonoageng-Prambon-Nganjuk Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam.

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng mayoritas beragama Islam, mereka memaknai perkawinan sebagai suatu bagian penting dari perjalanan hidup. Sebagaimana umumnya harapan tiap manusia bahwa perkawinan akan mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman bagi pasangan suami istri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut kemudian melahirkan rutinitas budaya untuk mendukung niat kebaikan dan kebahagiaan dari pernikahan, juga dalam menentukan waktu yang dianggap baik untuk menggelar hajatan.

Kepercayaan pada perkawinan adu wuwung yang diyakini membawa sial sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat dusun Waung desa Sonoageng. Perkawinan Adu Wuwung terlarang karena adat masyarakat yang mereka percayai dan ditaati menganggap bahwa perkawinan tersebut akan membawa sial atau mendapat musibah jika dilaksanakan. Akibatnya terdapat dua pendapat atau pandangan dari masyarakat dusun Waung tentang perkawinan tersebut, yaitu ada yang setuju dan ada yang menentang.

Seperti pendapat Mbah Surodiharjo sesepuh Dusun Waung Desa Sonoageng mengatakan:

“Perkawinan Adu Wuwung itu pada dasarnya dilarang oleh hukum adat yang ada di dusun ini. Dikarenakan ada suatu kejadian yang di mana di lakukan oleh salah satu warga dan lama kemudian keluarga tersebut mengalami musibah dimana salah satu keluarganya biasanya orang tuanya meninggal. Tetapi sedangkan menurut Hukum Islam tidak apa-apa di karenakan sah-sah saja menurut islam”.¹⁰

¹⁰ Wawancara, Mbah surodiharjo, sesepuh dusun waung desa sonoageng, 15 juni 2019

Berdasarkan pendapat tokoh agama, masyarakat menolak adanya perkawinan adu wuwung karena, musibah, jodoh, kematian hanyalah takdir Allah SWT. Adapun pendapat Bapak H.Ali Fausan tokoh agama dusun waung desa sonoageng menyatakan bahwa :

“Bahwa keyakinan terhadap perkawinan Adu Wuwung yang mengakibatkan suatu dampak negatif bagi pelakunya, karena di kaitkan dengan hitungan yang salah (berdasarkan ramalan, suatu kebiasaan). Sama saja mengada-ada dan itu menyalahi takdir Allah. Dan bila pada diri masyarakat sudah tidak ada keyakinan terhadap suatu hal yang tidak pasti benarnya, maka pandangan masyarakat yang semacam was-was terhadap datangnya musibah harus di hapuskan. Perkawinan Adu Wuwung itu dalam Islam boleh dilakukan, namun perkawinan di dalam Islam dikenal sebuah Asas yang disebut dengan asas selektifitas. Dimana seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh atau tidak boleh menikah, kalau dinalar saja apabila seseorang menikah dengan orang yang masih kerabat, apabila berkumpul pastinya ada rasa malu”.¹¹

Dalam pendapat di atas sebagian masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan keyakinan agamanya dan betul-betul taat kepada Allah SWT, dan ada juga yang memilih jalan tengah yang mana percaya agama dan percaya hukum adat dengan dasar menghormati hukum adat yang telah tercipta dari zaman dahulu dan berkeyakinan musibah apapun hanya datang dari Allah SWT, akan tetapi mayoritas masyarakat setuju dengan larangan perkawinan Adu Wuwung dengan berbagai penjelasan masing-masing yang sesuai dengan keyakinan.

Dalam Islam, hal yang harus diperhatikan antara lain tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun as-sunnah. tidak menyebabkan kemashalatan dan tidak menghilangkan kemashalatan termasuk memberi kesempatan dan kesulitan telah berlaku pada umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa

¹¹ Wawancara, Bapak H.Ali Fausan, *Tokoh agama dusun waung desa sonoageng*, 15 juli 2019

dilakukan oleh beberapa orang Islam saja dan tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.¹²

Tradisi, dalam Islam dikenal dengan istilah *urf*, yang berarti baik.¹³ Secara terminologi *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankan (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan.¹⁴ Ditinjau dari hal keshohihannya, *urf* terdiri atas *al-urf as-sahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, dan norma yang lain, serta tidak menghilangkan kemashalatan. Kedua, *al-urf- al-fasid*, yaitu adat yang berlaku umum disuatu tempat, namun bertentangan dengan sopan santun, agama, undang-undang negara.¹⁵

Para ulama fikih sepakat bahwa *al-urf as-sahih*, adalah *urf* yang tidak bertentangan dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara.

Dengan demikian, apabila ada diantara masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng yang melanggar larangan menikah Adu Wuwung, maka hukumnya *mubah* (boleh), artinya tidak ada larangan. Karena memang tidak dilarang dalam syariat Islam.

Menikah Adu Wuwung yang dilarang oleh adat, tetap dipandang sah menurut Hukum Islam, karena tidak terdapat larangan-larangan bagi mereka untuk menikah secara Islam. Adapun sanksi adat yang dibebankan kepada yang melanggar tidak bisa dibebankan karena bertentangan dengan syariat Islam, yakni mencerminkan sifat yang membawa permusuhan serta memutuskan hubungan silaturahmi.

Dengan demikian, adat larangan menikah adu wuwung di dusun waung termasuk ke dalam *al-urfal-fasid*, karena tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam yang menghedaki kemudahan bagi penganutnya. Adat di

336 ¹² Totok Jumantoro and Samsul munir Amin, *Kamus* (Jakarta: Amzah, 2005). Hlm. 335-

137 ¹³ Nasrun Harwen, *Ushul Fiqih 1*, 2nd ed. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm.

¹⁴ Hamdani, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 235

¹⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm. 392

bangun tidak berdasarkan *hujjah* yang sesuai dengan hukum Islam, melainkan hanya berdasarkan pada pemahaman nenek moyang.¹⁶

Kepercayaan hindhu, budha, animisme dan dinamisme masih mendapatkan tempat dalam kehidupan manusia khususnya orang jawa. Orang jawa yang tradisional tidak bisa memisahkan mitos dari kehidupan mereka. Orang jawa, sarat dengan upacara atau ritual, mulai yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu lahir kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dengan saat kematiannya, juga ritual-ritual dalam melangsungkan pernikahan, yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tempat tinggal dan lain sebagainya.

Ritual itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan ghoib yang tidak dikehendaki. Upacara itu dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam qorban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan ghoib tertentu. Dengan harapan agar hidupnya selamat.¹⁷

Masyarakat dan kebudayaan itu ibarat dua sisi kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya masyarakat, demikian pula sebaliknya.¹⁸

Dalam pandangan mayoritas masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng perkawinan adu wuwung dihindari karena akan membawa kesialan dalam rumah tangganya kelak. Padahal, keyakinan ini tidak punya dasar dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini merupakan kebatilan dan termasuk *tiyarah* atau *tathayyur*. yaitu anggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu.

Bagi orang Islam antara agama dan budaya tidaklah dapat samakan. Juga telah di insyaf i oleh banyak ahli agama dan budaya itu, meskipun

¹⁶ M. Hasbi Al-shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, 5th ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). Hlm. 73

¹⁷ Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000). Hlm. 131

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Dan Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2003). Hlm. 34

tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan, dan tidaklah dapat dicampuradukkan.¹⁹

Pandangan dari tokoh adat yang ada di Dusun Waung, terkait dengan larangan perkawinan adu wuwung merupakan suatu hal penting yang perlu ditaati karena tokoh adat mempunyai dasar bahwa tradisi itu merupakan peraturan yang telah ada sejak jaman nenek moyang. Ini akan menjadi pedoman kehidupan bagi anak cucu supaya berhati-hati dalam melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian larangan itu tetap di pasrahkan kepada Allah SWT.

Masyarakat harus taat pada hukum-hukum alam. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di alam-roya ini. Nilai, pola, gerak, budaya, yang sesuai dengan apa yang disebut sebagai ketentuan syariat telah menempatkan perkawinan sebagai sebuah fenomena suci, dimana pelaksanaannya haruslah diiringi dengan berapa ketetapan ritual atau pelaksanaan upacara perkawinan yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing.²⁰

Orang Jawa mengatakan "tidak Jawa" terhadap orang yang menerapkan budaya Jawa. Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoagung tidak memandang larangan adu wuwung memang harus ditaati mengingat bahwa itu adalah ajaran dari orang terdahulu sebagai bentuk pedoman untuk berhati-hati dalam melangsungkan perkawinan, namun ada juga yang memandang bahwa larangan perkawinan tersebut tidak ada masalah jika dilanggar berdasarkan kepercayaan agama yang didalamnya dijelaskan bahwa tidak ada larangan perkawinan adu wuwung dalam ajaran Islam. Sedangkan larangan perkawinan adu wuwung sudah ada sejak zaman dahulu. Ini artinya masyarakat masih mempercayainya sampai sekarang.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Perkawinan Adu Wuwung yang dilaksanakan oleh pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Sunarti

¹⁹ Madjid. Hlm. 36

²⁰ Thomas Wijaya, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). Hlm. 134

menggunakan perkawinan Islam yang sudah memenuhi syarat rukunya serta disaksikan oleh petugas KUA.

“Saya menikah dulu berdasarkan keyakinan saya sendiri yaitu berdasarkan agama Islam meskipun banyak masyarakat atau kerabat dekat yang tidak setuju dengan perkawinan saya yang katanya melanggar larangan perkawinan Adu wuwung yang merupakan melanggar hukum Adat, namun dalam prakteknya saya tetap menggunakan pernikahan hukum Islam dengan prosesi ijab kabul, mendatangkan saksi dan langsung mendatangkan petugas dari KUA”.²¹

Mencermati penjelasan di atas, disimpulkan bahwa penyebab datangnya cobaan bahkan sampai kematian itu bukan dari adat dan bukan juga ditentukan oleh adat, namun Semuanya itu di tentukan oleh Allah SWT. Sebagai orang Islam yang ada di Jawa menggunakan tradisi-tradisi atau adat seperti larangan perkawinan Adu Wuwung bukanlah hal yang melanggar syariat Islam. Peraturan-peraturan adat tersebut diciptakan untuk menjadi rambu-rambu kehidupan bagi anak cucu, namun apapun nanti yang tetap terjadi tetap dikembalikan pada Allah SWT.

Dalam Paparan di atas Perkawinan Adu wuwung dari pelaksanaannya memang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan secara Islam, namun dalam hukum adat di Dusun Waung tersebut tetap dikatakan melanggar suatu adat yang telah ditata sedemikian rupa oleh nenek moyangnya. Akhirnya percaya atau tidak percaya setelah melaksanakan perkawinan tersebut yang bersangkutan mengalami musibah. Dalam kejadian ini masyarakat menjadi percaya bahwa perkawinan Adu Wuwung memang di larang dan benar adanya. Apabila dibandingkan dengan adat, maka larangan perkawinan pada masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng ini berbeda dan bertentangan dengan syariat Islam.

Mengamati yang terjadi bawasannya larangan adat bersumber dari kebiasaan kemudian menjadi kepercayaan secara turun-temurun, apabila di telaah dengan syariat Islam banyak akan terjadi benturan-benturan,

²¹ Wawancara, Bapak Sunarto, warga dusun Waung, 15 juni 2019

contohnya, larangan perkawinan adu wuwung, menurut adat hal itu dilarang, tetapi dalam syariat Islam tidak ada masalah sama sekali.

5.2 Akibat dari Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Adu Wuwung di Dusun Waung Sonoageng Prambon Nganjuk.

Larangan perkawinan menurut adat dan kepercayaan masyarakat memang telah dipegangi sebagai pedoman hidup. Anggapan yang ada pada masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang mayoritas beragama Islam dan bersuku Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu sesepuh desa, yaitu Mbah Surodiharjo, yang mengatakan:

“Perkawinan Adu Wuwung itu pada dasarnya di larang oleh adat dan sudah ada kejadian yang melaksanakan perkawinan adu wuwung telah mendapat musibah, ibu dari mempelai wanita meninggal dunia karena tiba-tiba sakit. Kejadian tersebut terjadi setelah 1 bulan perkawinan”.²²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya sesepuh desa telah percaya dengan adanya larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan kejadian yang sudah ada. Pada kenyataannya yang bersangkutan telah mendapatkan musibah setelah melaksanakan perkawinan. Bapak Siswanto menuturkan:

“Perkawinan adu wuwung adalah perkawinan yang dilarang adat dan bahaya jika dilaksanakan akan mendapat musibah dan kehidupan rumah tangganya akan tidak bahagia bahkan sengsara. Larangan perkawinan adu wuwung sudah menjadi adat istiadat masyarakat dusun waung, berdasarkan keyakinan dan tradisi dalam perkawinan dengan niat semata-mata hanya ingin menghormati ajaran terdahulu dan berhati-hati dalam melakukan perkawinan. Ini adalah kepercayaan yang harus ditaati oleh masyarakat dusun waung, maka jika dilanggar akan mendapat bala’ (bencana). Dalam kejadian yang sudah ada dahulu orang yang melanggar perkawinan Adu Wuwung telah benar-benar mendapat musibah dalam kehidupan rumah tangganya kurang bahagia.”²³

²²Wawancara, Mbah surodiharjo, sesepuh dusun waung desa sonoageng, 15 juni 2019

²³ Wawancara, bapak Siswanto, Carik dusun waung desa Sonoageng, 15 juni 2019

Sesuai penjelasan, bahwasannya orang yang melaksanakan perkawinan Adu Wuwung memang mendapatkan musibah sesudah melaksanakan perkawinan dan dalam rumah tangganya telah mendapat cobaan yang berat.

Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Dusun Waung melakukan perkawinan Adu Wuwung. Adapun faktor tersebut antara lain:

5.2.1 Kewilayahan.

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng melakukan perkawinan Adu Wuwung karena adanya anggapan jika jodoh itu berada di luar desa maka dikatakan jauh. Sehingga perkawinan Adu Wuwung menjadi salah satu pilihan.

5.2.2. Kemurnian keturunan

Menitik beratkan ada kemurnian keturunan, dimana dalam memilih jidoh dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya. Masyarakat berharap dengan menikah dengan yang sudah mereka kenal latar belakangnya yaitu sifat dan wataknya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya.

5.2.2 Tingkat pendidikan rendah

Masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng mempunyai tingkat ekonomi yang cukup tinggi, akan tetapi tingkat pendidikan di Dusun Waung Desa Sonoageng dapat dikatakan rendah. Hal ini terlihat bahwa mayoritas masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan Adu Wuwung di Dusun Waung desa Sonoageng tersebut. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan akan hal-hal yang terkait dengan perkawinann Adu Wuwung.

Dalam Paparan di atas pelaksanaan perkawinan Adu Wuwung dan prakteknya memang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan secara islami, namun dalam hukum adat Dusun Waung desa

Sonoageng tetap dikatakan melanggar suatu adat yang telah di ajarkan oleh nenek moyang terdahulu dan pada akhirnya percaya atau tidak percaya setelah melaksanakan pernikahan tersebut yang bersangkutan mengalami musibah, yaitu ibu dari mempelai wanita meninggal dunia akibat tiba-tiba sakit. Dalam kejadian ini masyarakat menjadi percaya bahwa perkawinan Adu Wuwung memang di larang dan benar adanya.

Dalam menanggapi penjelasan di atas memang benar adanya bahwa bagi masyarakat dusun Waung yang melaksanakan perkawinan Adu Wuwung telah mendapatkan musibah dan itupun berbagai macam musibah yang mengampiri keluarga mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, diantaranya musibah seperti, rumah tangganya tidak harmonis, perekonomiannya menurun, dan musibah untuk orang tuanya. Namun yang terjadi dampak dari perkawinan Adu Wuwung yang di laksanakan di antara pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Sunarti yaitu Ibu dari mempelai wanita tiba-tiba meninggal akibat tiba-tiba sakit setelah 1 bulan perkawinannya. Pada dasarnya masyarakat Dusun Waung beragama Islam, namun kepercayaan adat juga tidak dapat ditinggalkan sampai sekarang.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang Perkawinan Adu Wuwung ada dua pendapat yaitu: pertama, sebagian besar masyarakat percaya dengan larangan perkawinan Adu Wuwung berdasarkan kepercayaan yang ditanaman oleh nenek moyangnya berdasarkan adanya suatu kejadian salah satu warga yang melaksanakan Perkawinan Adu Wuwung yang mendatangkan musibah pada keluarganya. Kedua, beberapa anggota masyarakat tidak setuju dengan larangan Perkawinan Adu Wuwung atas dasar syariat Islam, karena dalam proses perkawinan itu aturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi.

Perkawinan Adu Wuwung, dalam syariat Islam tidak dilarang, datangnya musibah hanya dari Allah, maka jelaslah bahwa adat kebiasaan masyarakat yang melarang perkawinan adu wuwung tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan adat hanya hasil karya daya cipta manusia tanpa didasari dalil-dalil yang kuat. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa tidak semua warga percaya terhadap larangan tersebut. Semua itu tergantung dari tingkat keimanan dan kepercayaan. Memang terjadi dalam kenyataan disini ada yang melaksanakan pernikahan Adu Wuwung memang telah mendapatkan musibah yaitu orang tua dari mempelai wanita meninggal karena tiba-tiba sakit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad, Abu, and Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Al-shiddiqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. 5th ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Amin, Darori. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Hamdani. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Harwen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. 2nd ed. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jumantoro, Totok, and Samsul munir Amin. *Kamus*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul wahhab. *Ilmu Ushul Fikih, Terj. Faiz El Muttaqin*, 2003.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Dan Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rodiyah, Siti. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Rohman, Fatkul. "Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Santoso, Dojo. *Unsur Religius Dalam Satra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu, 1985.

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Syarifudin, Amir. *Usul Fiqh*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2009.

Tatag, and M.Amier. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wijaya, Thomas. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

2. Wawancara

Wawancara, Bapak Siswanto, Carik Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juni 2019

Wawancara, Mbah Surodiharjo, Sesepeuh Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juni 2019

Wawancara, Bapak Sunarto, Warga Dusun Waung, 15 Juni 2019

Wawancara, Mbah Surodiharjo, Sesepeuh Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juni 2019

Wawancara, Bapak H. Ali Fausan, Tokoh Agama Dusun Waung Desa Sonoageng, 15 Juli 2019